

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak tahun 1945 Indonesia merdeka, baru tahun 2015 Pemerintah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan daerah yang dibuktikan dengan digulirkannya dana desa yang langsung diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dikelola masyarakat desa. Dari segi besaran, Dana Desa meningkat dari tahun 2019 itu Rp. 70 triliun, sekarang tahun 2020 Rp. 72 triliun Jumlah Dana Desa Tahun 2020 yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp.72 triliun, yang terdiri dari Alokasi Dasar berjumlah Rp.49.679.960.924.000, Alokasi Afirmasi sebesar Rp.1.079.996.661, Alokasi Kinerja sebesar Rp. 1.079.999.520, dan Alokasi Formulasi Rp.20.160.042.895. Sesuai Tatacara Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa. Jumlah Alokasi Dasar Per Desa Tahun 2020 sebesar Rp.662.806.000. Peningkatan jumlah alokasi dana pada APBN-P yang di transfer sejalan dengan visi pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan daerah.

Pembangunan Daerah merupakan suatu kegiatan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Di era

reformasi ini pemerintah menerapkan sistem desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta merupakan landasan hukum penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia.

Sistem otonomi daerah merupakan sistem yang mengatur hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang berkedudukan sebagai daerah otonom adalah daerah kabupaten dan kota, sedangkan daerah provinsi merangkap sebagai daerah administrasi. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa adanya perluasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terutama dalam penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure). Sebelum otonomi daerah diterapkan, sistem kebijakan fiskal menyangkut transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berbentuk Sumbangan Daerah Otonom (SDO) dan Instruksi Presiden (INPRES). Kemudian berubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mana penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah/PAD (yang umumnya bersumber dari pajak daerah, retribusi dan laba Badan Usaha Milik Daerah/BUMD), Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pinjaman Daerah.

Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena banyak terjadi kesenjangan pemerataan pembangunan di beberapa daerah. Oleh karena itu dikeluarkan

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang No. 33 Tahun 2004 yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dan kemudian dari pada itu karena kondisi wabah pandemi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini maka ditinjau kembali.

Kebijakan penyaluran Dana Desa terus disempurnakan sehingga tujuan perbaikan pelayanan dan percepatan penyaluran kepada masyarakat dapat tercapai. Tahun 2020 terdapat perubahan mekanisme penyaluran sebagaimana PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Namun seiring dengan terjadinya pandemi-Covid19 yang berdampak luas terhadap masyarakat, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019. Salah satunya berisi pengaturan penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kemenkeu terus mencari terobosan bagaimana menemukan mekanisme yang tepat untuk mempercepat penyaluran Dana Desa. Tidak hanya uang itu secepatnya masuk rekening kas desa, tetapi juga perlu memastikan uang itu bisa segera digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBDes.

Mulai tahun 2020 sudah diterbitkan kebijakan percepatan penyaluran dana desa, seperti: dana desa disalurkan langsung masuk ke rekening kas desa. Namun, ternyata masih terdapat banyak daerah yang belum tersalur dana desanya, karena masih menunggu proses kelengkapan dokumen. Dokumen

persyaratan itu harus dipenuhi, baik oleh Desa, seperti APBDes maupun oleh Pemkab yang berupa Perbup Pembagian Dana Desa. Proses penyusunan APBDes dan Perbup ini menjadi kunci kecepatan maupun kelambanan proses penyaluran. Soal SDM, bukanlah sesuatu yang perlu dikuatirkan karena disana ada pihak KPPN dan Kanwil yang siap memberikan bimbingan. Berkaitan dengan situasi saat ini, perlu mengacu kepada Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Maka kemudian, relaksasi yang bisa dilakukan bukan sekedar hanya saat ini mendorong yang tidak lancar, tetapi membuat kebijakan yang lebih cepat dan akurat dalam penyaluran dana desa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2020 mencapai Rp 241,45 triliun atau 31,66 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Posisi ini lebih rendah sekitar Rp 21,10 triliun atau 8,04 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama 2019. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 220,46 triliun (31,88 persen) dan Dana Desa Rp 20,99 triliun (29,48 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp 217,96 triliun (33,17 persen), Dana Insentif Daerah Rp 2,30 triliun (17,03 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp 0,20 triliun (0,95 persen). penurunan TKD pada April 2020 ini disebabkan terutama dampak mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah Indonesia, sehingga turut mempengaruhi kinerja penyaluran TKDD di daerah. Apalagi Pemerintah Pusat dan Pemda masih berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19.

Realisasi TKD sampai dengan April 2020 lebih rendah Rp28,05 triliun atau sekitar 11,29 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena realisasi DID lebih rendah 55,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama disebabkan belum optimalnya realisasi penyaluran DID pada triwulan I.

Karena Pemda penerima alokasi DID masih melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai amanat PMK nomor 19 tahun 2020. Sebelumnya, pemerintah mempermudah percepatan pencairan dana desa tahun 2020. Langkah itu sekaligus mempercepat bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggarkan melalui dana desa. Relaksasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020. Adapun relaksasi ini berupa pengurangan persyaratan penyaluran dana desa. Jika sebelumnya, penyaluran tahap I mewajibkan 3 persyaratan, yaitu peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur rincian dana desa, peraturan desa (Perdes) dan surat kuasa. Kini relaksasi hanya dengan 2 syarat saja. Yakni perkara, ini bisa digantikan dengan surat keputusan kepala daerah. Dan kedua, surat kuasa untuk tahap kedua yang sebelumnya ada persyaratan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian dana desa sulit didapat, saat ini tidak berikan persyaratan. Hanya saja pemerintah daerah harus melakukan tanggung atas desa-desa mana yang layak salurkan dalam sistem ONSPAN di dalam DJPB.

Dalam kesempatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2020 tersebut, Presiden menekankan agar Kementerian/Lembaga dan juga

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more. Presiden juga meminta agar Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

Dengan diserahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2020, diharapkan Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah.

Tabel 1. 1 Penerimaan DIPA dan TKDD Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020	
Uraian	2020 APBN
<b>Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	
<b>I. Transfer kedaerah</b>	
1. Dana Perimbangan	
a. Dana Transfer Umum	
- Dana Bagi Hasil	
• Pajak	Rp. 515.889.230.000
• SDA	Rp. 988.090.041.000
- Dana Alokasi Umum	Rp. 10.598.560.602.000
a. Dana Transfer Khusus	
b. Dana Alokasi Khusus Fisik(DAKF)	Rp. 1.949.884.078.000
c. Dana Alokasi Khusus non-Fisik (DAKN)	Rp. 1.871.589.556.000
2. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp. 463.174.583.000
<b>II. Dana Desa</b>	Rp. 1.403.071.877.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 17.790.259.967.000</b>

Sumber : [www.kemenkeu.ac.id](http://www.kemenkeu.ac.id)

Untuk kabupaten katingan sendiri mendapatkan DBHP sebesar Rp.23.047.345.000, DBHSDA sebesar Rp.42.450.406.000, DAU sebesar Rp.717.270.848.000, DAKF sebesar Rp.90.436.169.000, DAKN sebesar Rp.87.189.294.000, DID sebesar Rp.11.555.571.000, Dana Desa sebesar Rp.149.105.281.000, dengan total jumlah sebesar Rp.1.121.054.914.000.

Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan baru tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Dana Desa Tahap I yang belum dapat salur 100% dikarenakan masih adanya kendala dan permasalahan dari sisi peraturan, adminitrasi maupun kurangnya pemahaman SDM, teknis kebijakan baru dalam penyaluran Dana Desa. Terdapat 3 isu dalam penyaluran Dana Desa yaitu: pertama, percepatan penyaluran Dana Desa meliputi peningkatan peran Desa atau Pemerintah Daerah dan perbaikan proses bisnis penyaluran Dana Desa; kedua, sisa Dana Desa tahun 2015 – 2019 dan persiapan penyaluran Dana Desa tahap II; ketiga, penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penggunaan Dana Desa untuk BLT sifatnya wajib untuk membantu ketahanan ekonomi Desa yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu setiap Desa harus mengalokasikan BLT yang jumlahnya Rp 600.000/KPM/bulan selama 3 bulan pertama dan tahap berikutnya akan dialokasikan sebesar Rp.300.000/KPM/Bulan akan berlanjut sesuai keadaan COVID-19. BLT harus dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dan minimal 30 % ditahap awal dari Dana Desa yang diterima Desa atau lebih dengan persetujuan Pemda. BLT ditujukan bagi keluarga miskin yang tidak masuk penerima bansos dari Pempus atau Pemda. Penyaluran Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa. Namun

jika Dana Desa sudah digunakan untuk kegiatan lain maka Dana Desa Tahap II harus digunakan untuk BLT. Adanya BLT ini mengubah mekanisme penyaluran pertahap (tahap I/tahap II) menjadi secara bulanan sebanyak 3 bulan yaitu bulan I sebesar 15%, bulan II sebesar 15% dan bulan III sebesar 10%. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara normal. Meskipun kebijakan baru dirasa cukup berat karena beberapa proses administrasi harus dilakukan, namun penyaluran Dana Desa tetap harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Dana Desa tidak dapat terlepas dari peran semua pihak baik Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes. Untuk itu komunikasi dan koordinasi yang intensif perlu ditingkatkan. Semua peran harus disinergikan secara baik termasuk peran dari pendamping desa.

Dengan meningkatnya jumlah Dana Desa yang diterima oleh kabupaten Katingan berdampak pula pada penerimaan diseluruh desa yang ada di Katingan, salah satunya adalah Desa Tumbang Baraoi yang menerima Dana Desa sebesar Rp.961.382.000, di tahun 2020, Didalam pelaksanaan bantuan Dana Desa di Desa Tumbang Baraoi masih terdapat beberapa permasalahan, salah satu contoh yaitu dalam implementasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui BLT Dana Desa yang disalurkan 30% untuk, 142 KK miskin penerima bantuan. Karena ada sebagian keluarga tidak mampu yang tidak menerima BLT Dana Desa karena sudah mendapatkan Bansos berupa Sembako yang diterima dan sudah menerima PKH yang diberikan oleh pemerintah, maka karena ketidak pahaman sebagian masyarakat tentang mekanisme penyaluran dan penerimaan bantuan BLT DD. keluarga yang tidak menerima tersebut banyak yang mengeluh dan mempertanyakan



tentang penyalurannya. Pada tahun 2020 Dana Desa memberikan kontribusi sebesar Rp. 511.200.000,- dana BLT untuk 142 KPM dari total pendapatan yang diperoleh, Sumber penerimaan dari BLT Dana Desa merupakan bantuan terdampak Covid-19 yang langsung diterima oleh masyarakat, sehingga bantuan tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan terbukti jelas bahwa dengan adanya BLT DD yang di realisasikan sesuai dengan instruksi dari pemerintah sangat membantu masyarakat desa Tumbang Baraoi di sektor perekonomian, dengan adanya BLT yang disalurkan, masyarakat bisa menghemat uang dari hasil usaha yang mereka peroleh sehingga ada cadangan biaya untuk kebutuhan lain-lainnya dan masyarakat pun merasa tidak diburu oleh kebutuhan yang mendesak. Dengan kondisi tersebut terlihat bahwa dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan di tingkat Desa. Sedangkan untuk dana pelaksanaan program pembangunannya masih dipangkas dari pencairan tahap 1 yaitu 40 % dan di salurkan untuk BLT sebesar 30 % untuk 3 bulan ( April, Mei, Juni ), 10% lagi digunakan untuk penanganan COVID-19, dan penggunaan DD dari Tahap 2 dan pihak pemerintah desa juga sudah mengantisipasi menganggarkan untuk persiapan penyaluran BLT DD selanjutnya tahap 2 selama 3 bulan ( Juli, Agustus, September ), tahap 3 selama 3 bulan ( Oktober, November, Desember ) dan sebagian nya di fungsikan untuk rehabilitasi jalan di Tumbang Baraoi, perawatan very penyeberangan, bahkan untuk pengawasan dan jaga malam alat berat (tractor) nya pun melibatkan masyarakat sekitar dengan menerima upah harian. dari sini

terlihat bahwa DD Desa Tumbang Baraoi benar di implementasikan sesuai jumlah anggaran dan ketentuan. Selain itu dalam penyusunan Dana Desa dilakukan Musrenbangdes, tetapi banyak Masyarakat yang tidak begitu aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan desa karena SDM dan pola pikir masyarakat yang tidak begitu memahami dan tidak mau direpotkan dengan kegiatan yang tidak menghasilkan uang, dan hasilnya yang diinformasikan kepada masyarakat, tentang berapa besar dana yang diterima dan untuk apa saja dana tersebut digunakan, selalu di protes oleh sebagian masyarakat yang memahami. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat desa Tumbang Baraoi menjadi acuh dengan program-program yang dibuat oleh desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dibiayai oleh dana desa sangatlah rendah, tetapi masyarakat mengeluhkan karena tidak ambil andil dalam pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tumbang Baraoi di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Tumbang Baraoi, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan tahun 2020).

## **B. Rumusan masalah**

Selanjutnya berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

- a. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Dana Desa Di tengah pandemi Covid-19 ?

- b. Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam menunjang pembangunan di desa Tumbang Baraoi, Kecamatan Petak Malai di tengah Pandemi Covid-19 ?
- c. Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di desa Tumbang Baraoi, Kecamatan Petak Malai di tengah Pandemi Covid-19 ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) selama terjadi Pandemi Covid-19
- b. Menjelaskan implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) dalam menunjang pembangunan di desa Tumbang Baraoi di tengah Pandemi Covid -19
- c. Menjelaskan implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di desa Tumbang Baraoi kecamatan Petak Malai kabupaten Katingan pada tahun 2020

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pemerintah desa Tumbang Baraoi untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 supaya tepat guna dan tepat sasaran

- b. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu social dan Politik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

